



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SERTA KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan pajak atas pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa

Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 31(diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang alat peraga kampanye pada masa kampanye di daerah.
- (2) Pengurus atau pendukung/simpatisan Partai Politik, Calon dan/atau Pasangan Calon yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU serta mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang memasang spanduk rentang pada Jl. Mayjend. Sungkono, Jl. Mayor Bismo, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, dan Jl. Panglima Sudirman;
 - b. Dilarang memasang segala macam alat peraga kampanye dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-alun, taman kota, terminal, jembatan Sungai Brantas, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, TELKOM, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing kecamatan di Kota Kediri, termasuk didalamnya tiang bendera pada gedung milik pemerintah, tiang listrik, telepon umum, pohon lindung/hias kota, halte, panggung pemasangan iklan, jalan-

- jalan protokol, angkutan umum, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.
- c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna / alat peraga kampanye tertentu;
 - d. Dilarang memasang alat peraga kampanye yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas; dan
 - e. Dilarang memasang alat peraga kampanye pada Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Brawijaya dan Jl. Dhoho.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
 - (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjarak dari alat peraga kampanye calon dan/atau pasangan calon lainnya.
 - (7) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye pada saat masa tenang.
 - (8) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf e serta ayat (5) paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Ukuran, jumlah, dan lokasi penempatan alat peraga kampanye mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PAJAK

Pasal 4

Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye tidak dikenakan pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 November 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003